

MEMBANGUN E-LEGISLASI DI INDONESIA

Oleh:

Arfan Faiz Muhlizi*

Naskah diterima: 20 Juli 2017; disetujui: 1 Agustus 2017

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat (Dimitri Mahayana, 1999: 11). Perubahan ini semakin menguat dengan berkembangnya teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu (Richardus Eko Indrajit, 2000: 12.). Hal ini perlu direspon secara positif termasuk dalam wilayah hukum. Pengelolaan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan dapat memaksimalkan peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara filosofis hukum bertujuan untuk keadilan; kemanfaatan; dan untuk memberi kepastian (Roscoe Pond, 1996: 35-41). Sayangnya ketiga tujuan ini masih berada pada tataran *das sollen* di Indonesia, karena dalam kenyataannya

hukum masih tampil mengecewakan ketika hadir di tengah masyarakat. Bahkan, hukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak efektif, melainkan juga sering menimbulkan masalah baru (Achmad Ali, 1987: 234)

Ada banyak faktor yang menyebabkan kondisi yang demikian, diantaranya adalah masih buruknya substansi hukum positif yang ada. Pembentukan hukum positif yang ada terkesan tidak tersistem dan kurang transparan sehingga kurang bisa dikontrol oleh publik dan tidak responsif.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh rakyat. Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum

tersebut bukan sekedar kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial. Untuk itu, proses pembentukan hukum perlu dibuat secara lebih terbuka agar nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat dapat lebih mudah masuk dan mempengaruhi hukum. Dengan penggunaan teknologi informasi maka perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan dapat lebih mudah dilaksanakan.

Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar dari

hukum dalam masyarakat, yaitu: hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

Nonet dan Selznick beranggapan, bahwa hukum represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Keduanya selanjutnya menyebut tahapan-tahapan evolusi tersebut sebagai model perkembangan (*developmental model*).

Hukum responsif berorientasi pada hasil atau tujuan-tujuan yang akan dicapai. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi mulai dari proses awal (pra legislasi) maka nilai-nilai tersirat ini bisa

dimasukkan sebagai ruh atau semangat Pasal-Pasal yang akan dimasukkan dalam suatu undang-undang.

Hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban dan sekaligus pembaharuan masyarakat dan Negara harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan, dan bukan sebaliknya, menghambat usaha-usaha pembaruan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 74). Pembaharuan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan terwujudnya kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang kemajuan dan reformasi yang menyeluruh.

Teknologi informasi mempunyai potensi besar untuk memperlancar jalan bagi upaya pembaharuan hukum yang responsif, terutama pada proses legislasi. Sayangnya belum ada pedoman ataupun

dasar hukum tentang urgensi dimanfaatkannya teknologi informasi untuk membangun *legal system* ini dalam proses legislasi, meski telah ada pedoman dan dasar hukum mengenai prosedur atau proses untuk membuat Rancangan Undang-Undang maupun Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di lingkungan Pemerintahan penggunaan teknologi informasi (*e-Government*) mulai didorong dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* adalah respon yang baik bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintahan. Kebijakan Pemerintah ini semakin diperkuat dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan landasan dan perintah yang lebih tegas kepala pemerintah untuk menyediakan berbagai informasi dengan dukungan teknologi informasi.


Terdapat beberapa konsep yang lain mengenai e-government, seperti Bank Dunia (*World Bank*) dan *United Nation Development Programme* (UNDB) yang mendefinisikan *e-Government* sebagai sarana untuk menggunakan TI oleh semua agen pemerintahan (*seperti WAN, internet, mobile computing*) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan. Sementara UNDP dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT- Information and Communicat-ion Technology*) oleh pihak pemerintahan. Dalam tulisan ini, konsep *e-government* adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dan komunikasi dari pemerintah ke masyarakat atau sebaliknya, dan lembaga-lembaga lainnya secara *online*.

Dalam lampiran Instruksi Presiden mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis *e-government*. Strategi tersebut adalah: *pertama*, mengembangkan sistem

pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. *Kedua*, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. *Ketiga*, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. *Keempat*, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-government*. Itu berarti,

pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. *Kelima*, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat. *Keenam*, melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dalam pengembangan *e-government*, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pementapan dan pemanfaatan.

Dalam proses legislasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan mulai dari tahap pra legislasi hingga pasca legislasi sebagaimana gambar berikut:



Dengan pola di atas maka informasi publik terbuka semakin lebar sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan pemerintah,

terutama dalam proses legislasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi pilihan strategis untuk menguatkan pengawasan publik agar tidak terjadi penyimpangan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan dalam proses legislasi. Pengawasan dan penilaian yang diberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum Pancasila.

Selama ini, kesulitan terbesar dalam melakukan pengawasan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah adalah “mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapny”. Proses ini paling sulit dilakukan tanpa dibantu oleh teknologi informasi dan dukungan regulasi bagi akses publik. Oleh karena itu maka dukungan kebijakan yang mewajibkan adanya penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam proses legislasi menjadi faktor determinan keberhasilan

pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses legislasi dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

*Penulis adalah seorang Analis Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

RechtsVinding Online